

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Lembaga keuangan dalam konteks pengembangan usaha dan permodalan usaha sangat penting. Baik itu Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Apalagi di era bisnis ini dibutuhkan permodalan dalam rangka pengembangan usaha. Lembaga keuangan seperti koperasi menjadi sebuah alternatif untuk mendapatkan permodalan dana bagi para pelaku usaha mikro. Salah satu Lembaga keuangan non perbankan yang menyediakan pembiayaan yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (Damanhur & Maulana, 2020)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang mengoperasikan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki berbagai peran, termasuk sebagai penghimpun dan penyalur dana, pencipta dan penyedia likuiditas, sumber pendapatan, pemberi informasi, serta sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, BMT juga dapat dianggap sebagai koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk (Ramsito, 2024).

BMT memiliki status badan hukum sebagai koperasi dan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, undang-undang ini belum sepenuhnya dapat mengakomodasi karakteristik BMT yang beroperasi dengan prinsip syariah, yang berbeda dari koperasi konvensional. BMT menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai entitas bisnis dengan nilai komersial dan sebagai lembaga sosial, sedangkan UU No. 25 Tahun 1992 tidak mengatur aspek ini. Selain itu, UU ini tidak berdasarkan pada prinsip syariah, berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan, yang meskipun hanya beberapa pasal, sudah mengakomodasi sebagian prinsip syariah dalam koperasi. Dengan diberlakukannya kembali UU No. 25 Tahun 1992, BMT diperlakukan sama dengan koperasi konvensional, dan ini juga berarti bahwa BMT berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi (Pamikatsih, 2020)

Selama krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, BMT muncul sebagai alternatif penting dalam pemulihan ekonomi. Awalnya, BMT fokus pada pengumpulan dana zakat, namun kemudian beralih menjadi lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil serta meningkatkan martabat dan kepentingan kaum miskin. BMT semakin dikenal berkat kesadaran umat Islam di Indonesia akan perlunya model ekonomi alternatif yang mendukung sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan syariah sangat wajar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Tanjung & Novizas, 2023)

Pertumbuhan jumlah BMT dan Koperasi Syariah saat ini bisa dibilang cukup pesat, dimana saat ini sudah berdiri sekitar 4.500 unit, meskipun angka tersebut masih diragukan faktanya di lapangan. Pertumbuhan dan persebaran BMT dan Koperasi Syariah yang luas tidak diimbangi dengan pendataan yang baik. Hal ini berawal dari belum jelasnya pengaturan BMT di Indonesia, dimana regulasi dan pengawasannya masih tumpang tindih antara antar regulator terkait. Lebih jauh terkait hal tersebut, tidak ada kesesuaian data jumlah BMT yang ada di seluruh Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, termasuk mengenai posisi keuangannya masing-masing. Selain itu, banyak juga ditemukan BMT yang tidak dapat mempertahankan performa dan eksistensinya (Pratama et al., 2023)

BMT Gunungjati Cirebon merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Kabupaten Cirebon, fokus pada pengembangan aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, terutama dalam mengembangkan usaha kecil dan mikro. BMT Gunungjati menggunakan berbagai jenis akad, termasuk akad wadiah, murabahah, mudharabah, dan qardh (Ramsito, 2024).

BMT menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil dalam penetapan margin. Khususnya yang ada pada sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti mudharabah. Namun dalam perjalanannya, produk pembiayaan dengan akad mudharabah ini masih termarginalkan (tersisihkan) dan yang muncul ke permukaan adalah produk jual beli 'markup' seperti murabahah yang tentunya masih

dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan (Pratama et al., 2023)

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah BMT Gunung Jati Cirebon

No	Tahun	Mudharabah	Murabahah
1	2019	4	523
2	2020	5	441
3	2021	3	479
4	2022	2	527
5	2023	2	527

Sumber: BMT Gunung Jati Cirebon, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa pembiayaan murabahah di BMT Gunung Jati Cirebon jauh lebih dominan dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Selama periode lima tahun terakhir, jumlah pembiayaan mudharabah hanya berkisar dua hingga lima transaksi per tahun, sedangkan murabahah konsisten berada di atas empat ratus transaksi setiap tahunnya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil yang menjadi karakter utama lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya dioptimalkan dalam praktik pembiayaan BMT. Kondisi

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Athief et al., (2024) yang meneliti *Profit-Loss Sharing Principle in the Islamic Finance Industry: Current Pattern and Future Direction*. Melalui analisis bibliometrik terhadap 421 dokumen penelitian internasional, mereka menemukan bahwa isu profit-loss sharing (PLS) masih menjadi topik penting namun belum terimplementasi secara merata di industri keuangan Islam. Penelitian tersebut juga menggarisbawahi bahwa tata kelola dan risiko menjadi aspek paling sering dibahas, yang menunjukkan adanya tantangan nyata dalam penerapan prinsip bagi hasil di berbagai lembaga keuangan syariah. Temuan ini menguatkan bahwa persoalan implementasi PLS tidak hanya terjadi pada skala global, tetapi juga relevan untuk ditelusuri pada konteks mikro seperti BMT.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, sebagian anggota BMT belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perhitungan nisbah dilakukan, terutama dalam menentukan rasio pembagian keuntungan antara *shahibul maal*

(pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Fenomena ini juga ditemukan pada penelitian di lembaga mikro syariah menunjukkan bahwa pengungkapan metode perhitungan nisbah dan mekanisme pembagian yang kurang jelas dapat memunculkan persepsi ketidakadilan ataupun keraguan dari pihak anggota/nasabah (Imamah, 2019). Hal ini berdampak pada berkurangnya partisipasi anggota dalam produk pembiayaan berbasis mudharabah.

Persepsi risiko yang tinggi terhadap akad mudharabah kerap menjadi salah satu penyebab minimnya penyaluran pembiayaan. Sebagian masyarakat menilai bahwa sistem bagi hasil belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), porsi pembiayaan berbasis bagi hasil di lembaga keuangan syariah hanya sekitar 11,6% dari total pembiayaan syariah nasional, jauh di bawah pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) yang mencapai lebih dari 70%. Dampak dari persepsi risiko ini tidak hanya terlihat pada rendahnya penyaluran dana, tetapi juga pada berkurangnya minat masyarakat untuk mengakses produk berbasis bagi hasil.

Kecenderungan stagnasi pada penyaluran pembiayaan mudharabah menunjukkan rendahnya minat nasabah yang tidak hanya disebabkan oleh faktor risiko, tetapi juga karena sebagian besar anggota lebih menyukai akad yang memberikan kepastian keuntungan dan cicilan tetap. Sebagian anggota BMT menganggap bahwa akad bagi hasil lebih kompleks dibandingkan dengan akad jual beli, terutama dalam hal pembagian keuntungan dan risiko kerugian. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, dari sekitar 4.500 unit BMT di Indonesia, hanya sekitar 35% yang aktif memberikan edukasi rutin kepada anggotanya terkait mekanisme akad syariah, termasuk mudharabah (Anwar, 2023). Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah ini turut berkontribusi terhadap minimnya pemanfaatan produk berbasis bagi hasil di tingkat mikro.

Nisbah merupakan metode dalam pembagian hasil secara Islami yang memastikan keuntungan dibagi secara adil dan merata (Lena & Syarofi, 2022). Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam

bentuk persentase yang menyatakan pembagian antara kedua belah pihak, bukan dalam bentuk nilai nominal (Syahputra & Marzuqi, 2020)

Teknik perhitungan bagi hasil dibagi menjadi dua metode. Metode pertama yaitu perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing. Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing yaitu didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Metode yang kedua yaitu perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing. Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Humaidillah, 2020).

Dalam akad pembiayaan mudharabah teknik penghitungan bagi hasil yang digunakan adalah metode bagi hasil profit sharing (Humaidillah, 2020). Dalam kamus ekonomi, profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dengan demikian bagi hasil merupakan pembagian laba. Sistem bagi hasil/profit sharing yang diterapkan di BMT merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem yang dipakai pada lembaga keuangan konvensional. Keunggulan ini tidak hanya sebagai lembaga keuangan alternatif saja agar terbebas dari jerat riba akan tetapi juga dapat dijadikan lembaga keuangan yang menjadi sebuah keharusan. BMT menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing) dengan beracuan pada prinsip syari'ah dibandingkan dengan sistem bunga (Firdaus, 2023).

Penelitian mengenai nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus (2023) di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam penghitungan nisbah di lembaga tersebut telah berjalan sesuai dengan pedoman syariah. Sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT-UGT Sidogiri menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi biaya operasional. Penerapan metode

ini dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan antara pihak shahibul maal dan mudharib.

Penelitian yang dilakukan oleh Qaiyim Asy'ari dkk. (2022) di BMT Mawaddah Cabang Sotabar juga menyoroti praktik penetapan nisbah bagi hasil. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa besaran nisbah ditentukan langsung oleh BMT Mawaddah pusat sehingga anggota tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi terkait besar kecilnya nisbah yang akan diterima. Transaksi pembiayaan hanya dapat dilanjutkan apabila anggota menyetujui ketentuan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pembiayaan mudharabah telah diterapkan, aspek partisipasi dan transparansi dalam penentuan nisbah masih perlu mendapat perhatian agar sesuai dengan prinsip kemitraan dalam ekonomi syariah. Berbagai penelitian terdahulu memang telah mengulas mekanisme pembagian nisbah di berbagai BMT, namun belum banyak yang menyoroti bagaimana proses perhitungan nisbah bagi hasil diterapkan secara nyata di BMT Gunung Jati Cirebon.

Berdasarkan hasil observasi selama melakukan penelitian di BMT Gunung Jati dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah lebih sedikit diminati oleh anggota dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, dikarenakan kebanyakan masyarakat lebih berminat untuk menggunakan akad murabahah (jual beli). Sebagai anak magang, seringkali penulis mendapatkan tugas untuk mengisi formulir pembiayaan yang diajukan oleh anggota, dan memang betul pembiayaan murabahah lebih banyak diminati oleh anggota. Salah satu alasan pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh anggota yaitu produk pembiayaan mudharabah termaginalkan dan dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Nisbah Bagi Hasil dalam produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya transparansi perhitungan nisbah bagi hasil sehingga menyebabkan ketidakpuasan anggota

2. Pembiayaan mudharabah masih di khawatirkan oleh publik sebagai upaya yang masih belum maksimal dijalankan
3. Kurangnya minat masyarakat dalam pembiayaan mudharabah
4. Masih rendahnya pemahaman anggota terhadap mekanisme dan risiko akad mudharabah dibandingkan produk pembiayaan lain seperti murabahah.
5. Kurangnya upaya promosi dan sosialisasi dari pihak BMT terkait keunggulan serta manfaat pembiayaan mudharabah bagi pengembangan usaha anggota.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang difokuskan, maka penulis membatasi penelitian pada perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon?
- c. Bagaimana perbedaan antara regulasi dan praktik dalam perhitungan bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon
 - b. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon

- c. Untuk menganalisis perbedaan antara regulasi dan praktik dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabaah di BMT Gunung Jati Cirebon

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a Manfaat akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan tambahan referensi kepustakaan mengenai perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.
- 2) Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dengan perspektif yang berbeda.

b Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah di Lembaga tersebut prakteknya sudah sesuai regulasi dan juga sekaligus memperbaiki apabila terjadi ketidaksesuaian.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon.

F. Kajian Literatur

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian yang digunakan:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Sarah Fauziah, Tina Kartini, Iqbal Noor (2003) dengan judul *Analisis Sistem Pembiayaan bagi Hasil dengan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi)*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dan dilakukan di BMT Ibaadurrahman, Kota Sukabumi. Metode penelitian

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat BMT Ibaadurrahman menerapkan sistem pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah, metode yang umum digunakan adalah profit and loss sharing. Dalam metode ini, hasil dihitung sebagai laba bersih/rugi, dan rasio pembagian hasil yang sering digunakan adalah 70:30 atau 65:35, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Shahibul maal dan Mudharib. Namun, perlu dicatat bahwa sistem pembiayaan mudharabah di BMT Ibaadurrahman di Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000. Ini berarti bahwa jika terjadi kerugian dalam sistem pembiayaan ini, tanggung jawab untuk menanggung kerugian harus dibagi antara Shahibul maal dan Mudharib sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu keduanya sama sama menganalisis tentang bagi hasil akad mudharabah pada Lembaga keuangan syariah, perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Firdaus pada tahun 2023 dengan judul *FATWA DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Implementasi Penghitungan Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt-Ugt Sidogiri Capem Licin Banyuwangi*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam penghitungan nisbah di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi telah berjalan sesuai dengan pedoman syariah yang ditetapkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh KJKS dalam menerapkan Fatwa tersebut, termasuk perubahan regulasi dan kendala operasional. Namun, upaya KJKS dalam menghadapi tantangan tersebut telah memastikan bahwa pembiayaan Mudharabah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 1. sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT UGT

Sidogiri Capaem Licin menggunakan metode revenue sharing. 2. metode revenue sharing yang dipakai oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Capaem Licin sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu keduanya sama-sama menganalisis tentang perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah prespektif fatwa DSN MUI, sedangkan perbedaannya yaitu studi kasus penelitian ini di BMT Ibaadurrahman Sukabumi sedangkan peneliti di BMT Gunung Jati Cirebon.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Beni, Meriyati, Choiriyah pada tahun *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin* pada tahun 2021. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang dilakukan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode Profit sharing karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode Profit Sharing lebih tepat digunakan dalam pembiayaan Mudharabah. Adapun yang menjadi kendala dalam penerapan pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin adalah Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi Kendala pada saat usaha sedang berjalan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu keduanya sama-sama menganalisis bagi hasil pembiayaan mudharabah, perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada penerapannya sedangkan peneliti pada perhitungannya.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Aufa Islami pada tahun 2021 dengan judul *Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah*. Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya moral hazard (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam

praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya (nasabahnya). Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus di mana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal kerugian terjadi di luar kesalahan, kealpaan, atau pelanggaran kontrak oleh nasabah, maka jaminan tidak boleh dieksekusi.

Persamaan dari penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai akad mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian ini pada jaminannya sedangkan peneliti pada perhitungannya.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Damanhaur dan T.M Riski Maulana pada tahun 2020 dengan judul *Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Tinjau Dari Islamic Finance di Kota Lhokseumawe*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Lhokseumawe. Penentuan tes diperoleh sebesar 13,2217%.

Persamaan penelitian ini dan peneliti yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai pembiayaan mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu adapada metodenya. Metode yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi sederhana sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Mila fursiana salma musfiroh, Laila sabrina, M. Syarifudin Hidayatullah pada tahun 2022 dengan judul *standar kelayakan pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro Masyarakat*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cirebon berlandaskan prinsip 5C (character, capacity, collateral, capital, condition) dengan penilaian yang

diutamakan yakni character yang berkaitan dengan penilaian karakteristik calon nasabah, capacity yang berkaitan dengan penilaian kapasitas pengelolaan pendapatan usaha, dan collateral yang berkaitan dengan jaminan yang disertakan dalam pembiayaan oleh calon nasabah. Dan aspek 3R+1S (return, repayment, risk bearing ability, syari'ah) yang meliputi kemampuan pengembalian pembiayaan, kelancaran pembiayaan, kemampuan pengelolaan resiko pembiayaan, dan kaidah-kaidah ekonomi Islam. Dari prinsip tersebut BMT Gunungjati menilai kelayakan calon nasabah berdasarkan 3C yakni prinsip character yang berkaitan dengan penilaian tingkah laku serta sikap kejujuran dan tanggung jawab nasabah, capacity berkaitan dengan kapasitas pendapatan nasabah dibuktikan dengan slip gaji, dan collateral penilaian yang berdasarkan jaminan yang disertakan nasabah kepada pihak BMT Gunungjati. Hal tersebut, menunjukkan terdapat kekurangan apabila penilaian kelayakan hanya berdasarkan prinsip 3C, sedangkan prinsip 2C tidak diutamakan. Sehingga perlu perbaikan terhadap standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati agar penilaian nasabah menjadi lebih baik dan efektif.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu ada pada studi kasusnya dan sama-sama membahas mengenai pembiayaan mudharabah, sedangkan perbedaannya ada pada metode nya, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan metode penelitian peneliti yaitu kualitatif.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Qaiyim Asy'ari, M. Farid Farza, Abdul Bari dengan judul *Mekanisme Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Mawaddah Cabang Sotabar* pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme nisbah pada pembiayaan mudharabah di BMT Mawaddah Cabang Sotabar ada beberapa tahapan, yaitu dimulai dari anggota dipersilahkan ke bagian pembiayaan kemudian bagian pembiayaan menyerahkan formulir permohonan pembiayaan kepada anggota dan bagian pembiayaan menjelaskan tentang prosedur pembiayaan mudharabah.

prosentase nisbah ditetapkan oleh BMT Mawaddah Pusat sehingga anggota tidak dapat bernegosiasi untuk besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Jika anggota menyetujuinya maka transaksi tersebut akan dilanjutkan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai nisbah pada pembiayaan mudharabah, sedangkan perbedaanya ada pada studi kasusnya.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Achmad Tarmidzi anas, M. Zainal Arifin, Heni Sulistia pada tahun 2022, dengan judul *Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Uspps Bmt Mawaddah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengimplikasi bahwa analisis penentuan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di USPPS BMT Mawaddah, yaitu: Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyusin Palembang tidak mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. Hal ini dikarenakan bank tidak menginginkan terjadinya kegiatan yang akan ditanggung oleh bank. Dalam pembiayaan mudharabah besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah yang disebut bagi hasil.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabaah, sedangkan perbedaanya ada pada metode nya. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Rofiqi pada tahun 2023 dengan judul *Implementasi Nisbah (Profit Sharing) Pada Akad Mudharabah di Bank Jatim Syariah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 alur mudharabah yaitu, permohonan pembiayaan mudharabah, jaminan, persetujuan, bagi hasil.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai nisbah pada mudharabah, sedangkan perbedaannya ada pada metode nya. Metode yang digunakan di penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan peneliti yaitu metode kualitatif

10. Penelitian ini dilakukan oleh Sahirul Alim dan Rusdan pada tahun 2023 dengan judul *TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL PRODUK PENDANAAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Sebuah Pengenalan Teoritis-Praktis dari Sudut Pandang Nasabah dan Bank)*. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. berdasarkan hasil penelitian Teknik perhitungan bagi hasil pendanaan pada perbankan syariah dapat dilihat dari sisi nasabah dan pihak bank. Perhitungan dari sisi nasabah sangat bergantung pada karakteristik tertentu, semisal mudharabah muqayyadah off balance sheet, mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan mudharabah mutlaqoh on balance sheet. Sedangkan dari sudut pandang bank umumnya dihitung dengan dua cara, yakni berdasarkan perhitungan saldo akhir bulan dan perhitungan saldo rata-rata harian.

Persamaan pada penelitian ini yaitu keduanya menggunakan metode kualitatif dan keduanya membahas mengenai perhitungan bagi hasil, perbedaannya yaitu fokus penelitian ini pada produk pendanaan pada perbankan syariah, sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pembiayaan mudharabah.

11. Penelitian ini dilakukan oleh Fauzul Hanif Noor Athief, Dafa Anisa, M. Qoshid Al Hadi, dan Azhar Alam (2024) dengan judul *Profit-Loss Sharing Principle in the Islamic Finance Industry: Current Pattern and Future Direction*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dengan metode bibliometric analysis dengan memanfaatkan data dari basis Scopus sebanyak 421 dokumen penelitian yang diterbitkan selama periode 1992–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara paling produktif dalam publikasi mengenai PLS, Kabir Hassan menjadi peneliti paling berpengaruh, dan Journal of Islamic Accounting merupakan jurnal terdepan dalam bidang ini. Penelitian ini mengidentifikasi empat

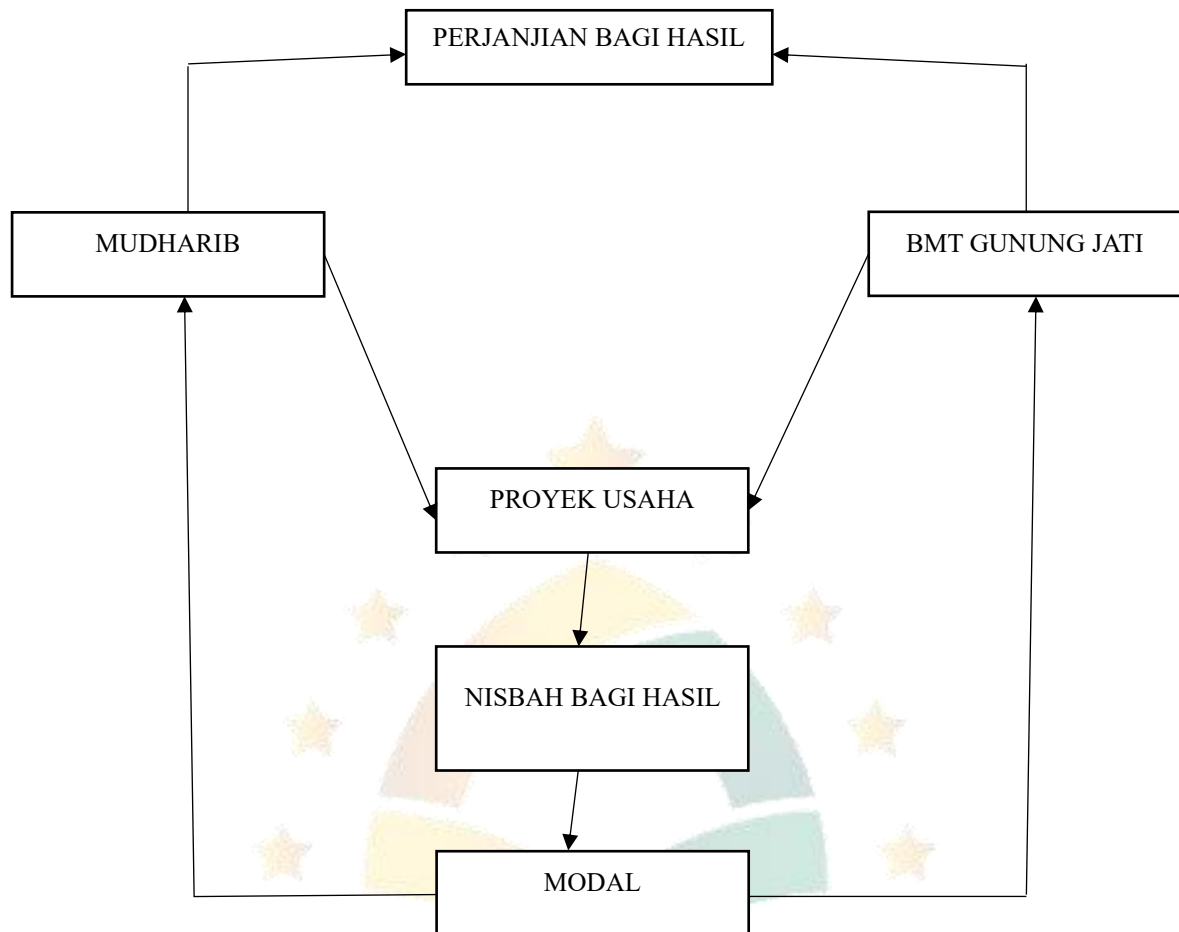
tema utama dalam riset PLS, yaitu: topik umum mengenai prinsip bagi hasil, implementasi PLS di berbagai negara, pengembangan produk PLS, serta isu tata kelola dan risiko yang terkait.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang penerapan profit-loss sharing dalam lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Athief dkk. (2024) menyoroti peta dan arah riset global mengenai PLS melalui pendekatan bibliometrik, sedangkan peneliti berfokus pada mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini mendeskripsikan perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati . Sehingga kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1.1 Kerangka Teori

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan para partisipan yang terlibat langsung dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka atau data statistik, tetapi lebih menekankan pada makna, persepsi, dan pemahaman individu terhadap suatu realitas sosial.

Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh (holistik) dan mendalam, dengan mempertimbangkan konteks alami di mana fenomena tersebut terjadi. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Hal ini memungkinkan peneliti

untuk menangkap makna dari setiap peristiwa, tindakan, dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian.

Sementara itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu objek atau fenomena yang sedang berlangsung secara sistematis, faktual, dan akurat. Artinya, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mencari hubungan antar variabel atau menguji hipotesis, melainkan untuk menyajikan gambaran atau potret lengkap dari fenomena yang dikaji, sebagaimana adanya, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian pada penelitian ini yaitu di BMT Gunung Jati Cirebon. Objek penelitian ini dipilih karena BMT Gunung Jati Cirebon merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan mudharabah, selain itu BMT Gunung Jati Cirebon juga dikenal sebagai inovasi dan praktek terbaik dalam pembiayaan mudharabah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, Menurut Sugiyono (2019) yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan langsung dengan pihak marketing atau pemasaran atau pihak-pihak lainnya yang bersangkutan di BMT Gunung Jati Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain dan peneliti menggunakan data tersebut untuk keperluan analisis atau penelitian mereka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber agar dapat dianalisis dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Data yang ingin diperoleh penulis dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT Gunung Jati Cirebon
- 2) Pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon
- 3) Perbedaan antara regulasi dan praktik dalam perhitungan bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural, yaitu sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena itu peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

Selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan

wawancara menjadi lancar. Dengan teknik ini penulis mewawancarai pegawai BMT Gunung Jati Cirebon.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh dari teknik wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu dengan menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi pengambilan gambar serta dokumentasi yang dilakukan pada proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). catatan ini mencakup hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan, pengalaman yang diperoleh peneliti, serta rumusan-rumusan yang telah disusun. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dari beberapa informan dari pihak BMT Gunung Jati Cirebon.

b. Reduksi Data

Semakin banyak data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, data tersebut menjadi semakin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data melibatkan rangkuman, seleksi, dan pemilihan informasi yang penting serta memfokuskan pada aspek-aspek utama dengan mencari tema dan pola yang relevan. Kegiatan yang dilakukan untuk mereduksi data antara lain:

- 1) Memutar rekaman wawancara berulang kali dan membaca catatan hasil wawancara yang telah dibuat.
- 2) Mentranskrip kata-kata dalam wawancara dalam bentuk tulisan
- 3) Jika terdapat banyak informan yang memberikan pernyataan yang sama, pernyataan tersebut dianggap valid
- 4) Untuk mengurangi kesalahan, periksa Kembali hasil transkrip wawancara dengan mendengarkan kembali hasil rekaman dan catatan wawancara.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah menampilkan data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Menurut Sugiyono, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk: Uraian atau narasi singkat, Bagan, Hubungan antar kategori, Flowchart. Data yang disajikan merupakan hasil analisis implemtnasi perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon yang disajikan secara naratif dari setiap informasi yang diperoleh dari hasil reduksi.

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono, penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah upaya untuk memahami makna, keteraturan pola, kejelasan, dan alur sebab akibat. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian harus dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan di awal penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2019) uji keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan pembuktian keabsahan atau kevalidan data-data yang ditemukan di lapangan. Data hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila data-data tersebut mengandung kebenaran sesuai dengan data yang ada di lapangan.

Uji kabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal (Rahardjo, 2010).

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang saling terhubung dan memiliki kandungan yang berkaitan dalam keseluruhan proses penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka teori, literatur review, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai teori- teori tentang perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon. Penggunaan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami data dan menafsirkan data yang diteliti.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab III membahas tentang gambaran umum BMT Gunung Jati Cirebon yang meliputi Sejarah, profil Perusahaan, struktur organisasi, dan produk pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV membahas gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

